

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: tp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi	02 Juni 2020

STANDAR

PENGEMBANGAN KURIKULUM





UNIVERSITAS MULAWARMAN 2020

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITASMULAWARMAN**

Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@unmul.ac.id

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

**STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi: 0
	Tanggal: 02 Juni 2020
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

REKTOR Universitas Mulawarman	Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, M.Si Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke-0	Tanggal 02-06-2020

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	2
Daftar Isi	3
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	4
A. Visi Unmul.....	4
B. Misi Unmul.....	5
2. Rasional.....	6
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar.....	7
6. Strategi Pemenuhan Standar	8
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	8
8. Dokumen Terkait.....	9
9. Referensi.....	9

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. Berstandar Internasional adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. Berperan dalam pembangunan bangsa adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. Bertumpu pada Sumber Daya Alam adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas, minyak) maupun yang ada di atas permukaan (Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

5. **Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64°F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
6. **Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang keberlanjutan.

B. Misi Unmul

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

2. RASIONAL

Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi antara lain berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal. Oleh karena itu perlu di susun standar perubahan kurikulum.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Pimpinan Universitas.
2. Senat Universitas.
3. Pimpinan Fakultas.
4. Ketua Jurusan.
5. Koordinator Prodi.
6. Dosen.
7. Tenaga Kependidikan.
8. Mahasiswa.

4. DEFINISI ISTILAH

Kurikulum adalah Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor menetapkan kebijakan/peraturan tentang perancangan, pengembangan dan pemutahiran kurikulum yang tersosialisasi dengan baik agar semua unit pelaksana pendidikan di lingkungan Unmul dapat menerapkannya pada semua program studi yang dikelola.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

2. Ketua LP3M menyediakan pedoman atau buku panduan untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutahiran kurikulum yang tersosialisasi dengan baik agar semua program studi dapat memahaminya.
3. Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana berkomitmen dan berperan dalam penyusunan, implementasi dan pengembangan kurikulum untuk jurusan/program studi yang dikelola secara berkesinambungan.
4. Ketua jurusan/Program Studi mengembangkan kurikulum melalui tahapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul dan visi ilmiah program Studi, *tracer study* dan *need assesment* sebagai dasar pengembangan kurikulum.
5. Ketua jurusan/Program Studi merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, mata kuliah dan struktur kurikulum agar tersusun dokumen kurikulum yang menjadi rujukan bagi semua mata kuliah.
6. Ketua LP3M melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengembangan kurikulum pada universitas, fakultas dan jurusan. prodi secara periodik dan berkelanjutan agar pengendalian standar berlangsung efektif dalam siklus mutu yang ditetapkan dan hasilnya ditindak lanjuti oleh pengelola/pelaksana pendidikan yang dievaluasi.
7. Ketua jurusan/Program Studi aktif mengikuti pertemuan berkala tentang pengembangan kurikulum yang dilaksanakan oleh perhimpunan/konsorsium program studi sejenis dan hasilnya disosialisasikan kepada dosen.
8. Ketua jurusan/Program Studi menyusun kurikulum program studi yang memenuhi SN Dikti dan standar akreditasi/sertifikasi nasional, regional dan internasional.
9. Ketua jurusan/Program Studi mengembangkan kurikulum dengan memperhatikan:
 - a) Level KKNI.
 - b) Naskah akademik perhimpunan/konsorsium program studi sejenis.
 - c) PIP Unmul.
 - d) Visi Program Studi.
 - e) Kebutuhan stakeholders.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

10. Capaian pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan kriteia akreditasi/serifikasi regional/internasional.
11. Ketua jurusan/Program Studi menyusun profil lulusan, CPL, bahan kajian dan pokok bahasan, mata kuliah dan struktur kurikulum terdokumentasi dengan baik.
12. Ketua jurusan/Program Studi menetapkan CPL yang terdiri dari unsur:
 - a) Sikap.
 - b) Penguasaan pengetahuan.
 - c) Keterampilan khusus.
 - d) Keterampilan Umum.
13. Ketua jurusan/Program Studi menyampaikan CPL kepada dosen untuk digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan capaian pebelajaran mata kuliah (CPMK).
14. Ketua jurusan/Program Studi menetapkan kuliah dan bobot SKS dalam kelompok bidang keahlian berdasarkan bahan kajian yang dirinci dalam pokok Bahasa.
15. Ketua jurusan mengajukan rancangan kurikulum kepada dekan untuk mendapatkan masukan dari senat fakultas dengan ketetapan oleh rektor.
16. Ketua jurusan mengajukan pebaikan/revisi kurikulum yang sedang berjalan kepada dekan dengan melampirkan notulen rapat jurusan.
17. Dosen menyusun CPMK yang mencakup unsur
 - a) Sikap.
 - b) Penguasaan pengetahuan.
 - c) Keterampilan khusus.
 - d) Keterampilan umum.
 - e) Dengan memperhatikan CPL yang ditetapkan program studi.
18. Dosen menyusun CPMK dalam rancangan pembelajaran semester (RPS) yang divalidasi oleh ketua bidang keahlian dan disetujui oleh ketua program studi.
19. Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang memepertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi,

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan masa depan.

20. Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
 - a) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, peta kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu ke SN Dikti dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan, karakter, SDGs, NAFZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
 - b) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
21. Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor menetapkan Standar Pengembangan Kurikulum dan Strategi Pencapaiannya.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Perencanaan dan Humas untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengembangan Kurikulum dan Strategi Pencapaiannya.
3. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Pengembangan Kurikulum dan Strategi Pencapaiannya.
4. Rektor melalui LP3M melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Pengembangan Kurikulum dan Strategi Pencapaiannya.
5. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mengevaluasi tindak

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Pengembangan Kurikulum Strategi Pencapaiannya.

6. Rektor melalui LP3M melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Pengembangan Kurikulum dan Strategi Pencapaiannya, untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STAND

Indikator capaian Standar Pengembangan Kurikulum Unmul dengan mengukur:

1. Adanya kebijakan/peraturan tentang perencanaan, pengembangan dan pemutahiran kurikulum yang tersosialisasi dengan baik.
2. Terdapat pedoman atau buku panduan untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutahiran kurikulum yang tersosialisasi dengan baik.
3. Terdapat komitmen pengelola Universitas dan fakultas dalam penyusunan, implementasi dan pengembangan kurikulum
4. Pengembangan kurikulum melalui tahapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul dan visi ilmiah program Studi, *tracer study* dan *need assesment* sebagai dasar pengembangan kurikulum.
5. Terdapat Rumusan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, mata kuliah dan struktur kurikulum
6. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengembangan kurikulum pada universitas, fakultas dan jurusan. Prodi secara periodik dan berkelanjutan
7. Adanya pertemuan berkala tentang pengembangan kurikulum yang dilaksanakan oleh perhimpunan/konsorsium program studi sejenis dan hasilnya disosialisasikan kepada dosen.
8. Penyusunan kurikulum program studi yang memenuhi SN Dikti dan standar akreditasi/sertifikasi nasional, regional dan internasional.
9. Pengembangan kurikulum dengan memperhatikan: Level KKNI, Naskah akademik perhimpunan/konsorsium program studi sejenis, PIP Unmul, Visi Program Studi dan Kebutuhan stakeholders.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

10. Capaian pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan kriteia akreditasi/serifikasi regional/internasioanl.
11. Proses penyusunan profil lulusan, CPL, bahan kajian dan pokok bahasan, mata kuliah dan struktur kurikulum terdokumentasi dengan baik.
12. Rancangan kurikulum terlebih dahulu mendapatkan masukan dari senat fakultas dan ditetapkan oleh rektor.
13. Kebijakan pengembangan kurikulum yang memepertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan masa depan.
14. Pengembangan kurikulum yang memuat: Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNi, bahan kajian, peta kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu ke SN Dikti dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi Pendidikan karakter, SDGs, NAFZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
15. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen RENSTRA Unmul.
2. RIP Unmul.
3. SN Dikti.

9. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015.
3. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 2006.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_35/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

6. Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.